



Dinas Perhubungan

Jl. Imogiri Timur No. 1 Yogyakarta 55163 0274410002

perhubungan.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Perhubungan

Surat Izin Pengelola Tempat Khusus Parkir Milik Pemerintah

No. SK : 188/1993/KEP/DINHUB/TAHUN 2023

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan Menjadi Juru Parkir dilampiri persyaratan:
2. Scan KTP
3. Pas poto 4 x 6 berwarna
4. Surat pernyataan sanggup menaati kewajiban sebagai Pengelola Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah bermaterai 10.000
5. Surat pernyataan sanggup menjalankan tugas bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta yang berkaitan dengan ketugasan Pengelola Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah bermaterai 10.000
6. Scan buku tabungan yang berisi nomor rekening bank
7. Denah lokasi lahan parkir
8. Akta pendirian bagi Badan Usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perhubungan

Jl. Imogiri Timur No. 1 Yogyakarta 55163 0274410002

perhubungan.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Perhubungan

Image not found or type unknown



1. Pemohonan mengajukan permohonan dengan lampiran persyaratan melalui aplikasi JSS atau web perizinan satu pintu
2. Dilakukan proses administrasi dan survey teknis lapangan
3. a. jika tidak memenuhi syarat maka akan diterbitkan surat penolakan b. jika memenuhi syarat akan dibuatkan surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan untuk diterbitkan Surat Izin oleh DPMPSTP
4. Selesai

Waktu Penyelesaian

6 Hari

Maksimal 6 hari

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

Jl. Imogiri Timur No. 1 Yogyakarta 55163 0274410002

perhubungan.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pengelola Parkir Tempat Khusus Parkir Milik Pemerintah

Pengaduan Layanan

v **Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:**

1. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dengan No, or Telepon 0274-410002 dan E-mail : perhubungan@jogjakota.go.id Hotline Parkir : 081802704212
2. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK) upik@jogjakota.go.id

v **Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dengan tahapan sebagai berikut :**

- a) Pengaduan Diterima dilakukan pengecekan di lapangan;
- b) Jika ada pelanggaran, dilakukan pembinaan;
- c) Jika masih melakukan pelanggaran, diberikan teguran;
- d) Jika masih melakukan pelanggaran dilakukan penertiban koordinasi dengan instansi terkait

v **Responsif pengaduan 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.**

v **Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.**